

PENGAJIAN RISIKO BENCANA-BINTAN

2023

PERBUPKAB.BINTAN NO.3, BD 2023/No.3, 9 Hlm

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG PENGAJIAN RISIKO BENCANA

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) [Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022](#) tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah : UU No.5 Tahun 1990; UU No.41 Tahun 1999; UU No.24 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.25 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.4 Tahun 2011; UU No.12 Tahun 2011; UU No.13 Tahun 2014; UU No.33 Tahun 2024; PP No.36 Tahun 2006; PP No.21 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2019; PERPRES No.1 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.131 Tahun 2003; PERMENDAGRI No.33 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.46 Tahun 2008; PERMENSOS No.128 Tahun 2018; PERKA BNPB No.4 Tahun 2008; PERKA BNPB No.7 Tahun 2008; PERKA BNPB No.10 Tahun 2008; PERKA BNPB No.11 Tahun 2008; PERKA BNPB No.13 Tahun 2008; PERKA BNPB No.5 Tahun 2010; PERKA BNPB No.18 Tahun 2010; PERKA BNPB No.8 Tahun 2011; PERKA BNPB No.12 Tahun 2012; PERDA KAB BINTAN No.1 Tahun 2020; PERDA KAB BINTAN No.4 Tahun 2022
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan umum , Sistematika, Pemantauan dan Evaluasi, dan Ketentuan Penutup

CATATAN :

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Agustus 2024 - Penjelasan : 0 hlm.